

**TUGAS AKHIR**

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL BANK SYARIAH  
(STUDI DI KANTOR OJK LAMPUNG)**

**Oleh:  
Eka Riana  
NPM. 13109528**



Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
JURAI SIWO METRO  
1438 H/2016 M**

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL BANK SYARIAH  
(STUDI DI KANTOR OJK LAMPUNG)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:  
Eka Riana  
NPM. 13109528

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D  
Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy

Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
JURAI SIWO METRO  
1438 H/2016 M**

## PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL BANK  
SYARIAH (STUDI KASUS DI KANTOR OJK  
LAMPUNG).  
Nama : Eka Riana  
NPM : 13109528  
Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syaria'ah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Syariah dan Ekonomi  
Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

Pembimbing I



**Husnul Fatarib, Ph. D.**  
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



**Zumaroh, SE.I, ME.Sy**  
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296  
 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id) Kota Metro Lampung 34111

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
 No. ....*Sti. 06/TA/001/2017*.....

Tugas Akhir yang berjudul: PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL BANK SYARIAH (Studi di Kantor OJK Lampung), disusun oleh EKA RIANA, NPM. 13109528, Program Studi: D-III Perbankan Syari'ah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam pada hari/tanggal : Selasa/ 27 Desember 2016

TIM PENGUJI :

- Ketua : H. Husnul Fatarib, Ph.D .....
- Penguji I : Nety Hermawati, SH., MA., MH .....
- Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy .....
- Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy .....



Ketua,  
**STAIN Jurai Siwo Metro**  
  
**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
 NIP. 19600918 198703 2 003

## ABSTRAK

### PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL BANK SYARIAH (STUDI KASUS DI KANTOR OJK LAMPUNG)

OLEH:

EKA RIANA  
NPM. 13109528

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai memperkenalkan paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Sebagai lembaga independen yang baru di Indonesia, OJK diharapkan dapat melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan sektor perbankan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan OJK dalam pengawasan operasional bank syariah di provinsi Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan teknik analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaat penelitian ini adalah dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah adalah berwenang menilai dan memastikan bahwa bank syariah melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan *off site* dengan analisis laporan yang disampaikan DPS, maupun melalui pengawasan *on site* atau hasil audit OJK secara langsung. Dalam pengawasan operasional bank syariah, OJK provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan DPS/DSN. Selain itu, untuk lebih mengefektifkan tugas DPS, OJK provinsi Lampung melakukan pembinaan terhadap DPS melalui program *refreshing*. Dengan adanya pengawasan tersebut, berpengaruh pada optimalnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional, sehingga meningkatkan kinerja bank syariah.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Riana

NPM : 13109528

Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Program : Diploma (D-III) Perbankan Syari'ah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2016

Yang Menyatakan



Eka Riana

NPM. 13109528

## MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At Taubah : 105).*

## **PERSEMBAHAN**

Tugas Akhir ini Penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Jumari dan Ibu Kominatin) yang telah menjadi motivasi dan inspirasi serta tiada henti memberikan dukungan do'anya demi keberhasilanku.
2. Adikku tersayang (Dwi Rianti) yang telah memberikan semangat kepadaku.
3. Teman-teman D3 Perbankan Syariah
4. Sahabat-sahabat penulis (Santi, Windy, Endah, Imah, Yunita, mbak Gustin).
5. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Metodologi Penelitian .....	6
1. Jenis Penelitian .....	6
2. Sifat Penelitian.....	7
3. Sumber Data .....	7
4. Teknik Pengumpulan Data .....	9
5. Teknik Analisis Data .....	11
E. Sistematika Pembahasan .....	12

<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
	A. Pengawasan .....	14
	1. Pengertian Pengawasan .....	14
	2. Tujuan Pengawasan.....	15
	3. Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	16
	4. Pengawasan Syariah ( <i>Shariah Compliance</i> ) .....	17
	B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	21
	1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	21
	2. Landasan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	22
	3. Tujuan, Fungsi, Tugas, Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	24
	C. Bank Syariah .....	27
	1. Dasar Hukum Bank Syariah .....	27
	2. Jenis-Jenis Bank Syariah .....	28
	3. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah .....	30
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
	A. Profil OJK Provinsi Lampung.....	35
	1. Sejarah dan Perkembangan OJK Provinsi Lampung ...	35
	2. Visi dan Misi OJK Provinsi Lampung .....	36
	3. Struktur Organisasi OJK Provinsi Lampung.....	37
	B. Pengawasan Operasional Bank Syariah oleh OJK provinsi Lampung.....	38
	C. Analisis Peranan OJK dalam Pengawasan Operasional Bank Syariah .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran.....	49

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 3.1. Struktur Organisasi OJK Provinsi Lampung.....	37

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.1. Daftar BPRS yang berada di bawah pengawasan OJK provinsi Lampung Tahun 2016.....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir
2. Surat Persetujuan Perubahan Redaksi Judul/Lokasi Penelitian
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Formulir Permohonan Informasi
6. Surat Pernyataan Penelitian
7. Surat Persetujuan Penelitian
8. Alat Pengumpul Data (APD)
9. Transkrip Wawancara
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dikenal dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR (Umum dan Syariah). Sedangkan lembaga keuangan bukan bank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga penjaminan serta lembaga pembiayaan (*leasing* dan modal ventura).<sup>1</sup> Pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan bukan bank selama ini ditangani oleh institusi yang berbeda. Lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI) berdasarkan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, sedangkan lembaga keuangan bukan bank seluruhnya diawasi oleh BAPEPAM-LK, yaitu sebuah badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yang berada di bawah Kementerian Keuangan.<sup>2</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai memperkenalkan paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya; Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3-11.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 232.

keuangan Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK. Termasuk pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan ke OJK.<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK.<sup>4</sup>

Secara yuridis, OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

1. Tugas mengawasi<sup>5</sup> bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang.
2. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.<sup>6</sup>

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK Pasal 1, dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 26 Mei 2016.

<sup>5</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 34 ayat (1) : “Lembaga pengawasan jasa keuangan melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diunduh pada 16 Juni 2016.

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 219.

pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM-LK ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2012. Sedangkan Peralihan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia ke OJK dilakukan sejak 31 Desember 2013.<sup>7</sup>

OJK didirikan dengan tujuan sebagai lembaga yang dapat menjamin agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, seta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagai lembaga independen yang baru di Indonesia, OJK diharapkan dapat melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan sektor perbankan di negara Indonesia. Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia 2016, pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Novandi Syafriansyah staf pengawasan bank di kantor OJK Lampung, dijelaskan bahwa fungsi

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum.*, h. 142.

<sup>8</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 217.

<sup>9</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 20 Juni 2016.

dan tugas OJK Lampung sama dengan fungsi dan tugas OJK yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6 UU OJK. Fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, sedangkan tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>10</sup>

OJK Lampung melakukan tugas pengaturan dan pengawasan *Microprudential* bank yang meliputi kelembagaan, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUOJK. Pengawasan *microprudential* difokuskan pada kesehatan individu bank dengan melakukan analisis kesehatan neraca bank khususnya terkait dengan kecukupan modal dalam menghadapi siklus usaha.<sup>11</sup>

Terkait pengawasan bank syariah, OJK provinsi Lampung mengawasi operasional bank syariah secara keseluruhan, baik penerapan aturan secara umum maupun secara syariah, termasuk memeriksa fungsi kepatuhan syariah dalam penyampaian laporan-laporan yang salah satunya adalah laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh bagian pengawasan Bank.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Staf Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung, Senin 15 Agustus 2016.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Staf Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung, 10 November 2016.

Pembentukan OJK merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari metode pengawasan Bank Indonesia. Artinya OJK harus mampu membuat kebijakan dan peraturan jauh lebih baik dari peraturan BI. Dalam hal ini keberadaan OJK Sebagai lembaga independen yang baru di Indonesia, mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan sektor perbankan di Indonesia termasuk bank syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap operasional Bank Syariah di Lampung, dalam Tugas Akhir yang berjudul: “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Operasional Bank Syariah (Studi di kantor OJK Lampung).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah di Lampung?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah di Lampung.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri serta dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam pengawasan dan lembaga perbankan dalam melaksanakan operasional bank secara sehat dan efisien.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>13</sup> Terkait *field research* dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan langsung terjun pada objek penelitian

---

<sup>13</sup> Saragih, "Metode Penelitian", dalam <http://saribujandi.blogspot.co.id> diunduh pada 1 Januari 2016.

yaitu di kantor OJK Lampung. Untuk mendapatkan data yang konkrit, maka peneliti melaksanakan penelitian di Kantor OJK Lampung yang beralamat di Jl. Way Sekampung No. 9 Bandar Lampung.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan data kualitatif yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.<sup>14</sup> Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan pada tujuan utama yaitu membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat daerah tertentu. Adapun deskriptif dalam Penelitian ini peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan tentang peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah di Lampung.

## **3. Sumber data**

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>15</sup> Terkait penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

---

<sup>14</sup> Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada.2011), h. 76.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>16</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah Staf Bagian Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung yaitu Bapak Novandi Syafriansyah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.<sup>17</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa buku-buku teoritis, jurnal-jurnal, serta artikel-artikel yang secara tidak langsung berkaitan dengan topik yang diteliti. Buku utama yang digunakan peneliti guna menunjang penelitian meliputi:

- 1) Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).
- 2) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014).
- 3) Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

---

<sup>16</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

<sup>17</sup> *Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Menurut Burhan Bungin yang dimaksud wawancara adalah: “Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara”.<sup>18</sup> Secara teori terdapat 3 (tiga) jenis teknik wawancara yaitu:

##### 1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh, dalam melakukan wawancara peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, yang alternatif jawabannya telah disiapkan.

##### 2) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 133.

### 3) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>19</sup>

Terkait dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dengan membawa pedoman wawancara berupa pertanyaan yang disusun secara sistematis dan juga bebas menanyakan hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi melalui wawancara dengan Staf Bagian Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung tentang peranan OJK dalam pengawasan operasional bank Syariah di Lampung.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>20</sup> Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa dokumen, meliputi dokumen yang berbentuk tulisan maupun dokumen yang berbentuk gambar.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 86.

<sup>20</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 152.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 396.

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan mengenai lokasi penelitian yakni di Kantor OJK Lampung, melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa lembaran sejarah, visi, misi, brosur, peraturan kebijakan, struktur organisasi kantor OJK Lampung dan lain sebagainya.

## **5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara dan dokumentasi seperti apa yang dilakukan dan dipahami supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.<sup>22</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian yang diangkat dari informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisa menggunakan metode berfikir induktif. Michael Quinn Patton, mengatakan bahwa “Cara berfikir induktif yaitu

---

<sup>22</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian : Kualitatif - kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 355.

diawali dengan pengamatan yang spesifik dan membangun kearah suatu pola umum”.<sup>23</sup>

Dalam penerapannya cara berfikir induktif dilakukan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum) untuk mengetahui bagaimana peranan OJK dalam pengawasan operasional bank syariah.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam tugas akhir ini disusun kedalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai tugas akhir ini, dimulai dari latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, memuat kajian pustaka atau landasan teori, dimana pada bab ini memaparkan gambaran umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengawasan terhadap bank, dan Bank Syariah.

BAB III, merupakan analisis pengawasan operasional Bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor OJK Lampung). Bab ini merupakan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian.

---

<sup>23</sup> Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 16.

BAB IV, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga akan disajikan saran dan rekomendasi peneliti untuk pihak yang terkait dengan pengawasan Lembaga Keuangan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan.<sup>24</sup> Sedangkan definisi pengawasan menurut para ahli sebagai berikut:

Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa: “Pengawasan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin”.<sup>25</sup>

Earl P. Strong dalam buku Malayu S.P. Hasibuan menyebutkan bahwa: “Pengendalian atau pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana”.<sup>26</sup>

Sedangkan menurut Kasmir yang dimaksud pengawasan adalah: “Aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ke-3, Cet. ke-2, h. 79.

<sup>25</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.179.

<sup>26</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet. ke-9, h. 241.

hasil kegiatannya. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, dan dilakukan secara melekat serta terus menerus”<sup>27</sup>.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan secara keseluruhan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, output serta sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional suatu perusahaan.

## 2. Tujuan Pengawasan

Malayu S.P. Hasibuan mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, serta melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan, dan agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.<sup>28</sup>

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

- a. Agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang diinginkan dicapai.
- b. Agar jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar dari yang telah direncanakan.
- c. Meminimalkan tindakan karyawan untuk melakukan penyimpangan, dengan cara membuat seseorang menjadi bekerja dengan baik, karena merasa ada pengawasan terhadap aktivitasnya.

---

<sup>27</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 264.

<sup>28</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar.*, h. 242.

- d. Memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gejala akan adanya penyimpangan, maka mudah untuk ambil tindakan pencegahan.
- e. Pengendalian biaya, artinya dengan adanya pengelolaan dan pengawasan maka biaya yang tidak perlu keluar dapat diminimalkan segala bentuk kebocoran sehingga terjadi efisiensi.
- f. Agar tujuan perusahaan tercapai, artinya jika semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.<sup>29</sup>

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki kearah yang lebih baik. Pengawasan mempunyai tujuan agar pekerjaan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **3. Bentuk-Bentuk Pengawasan**

Malayu S.P. Hasibuan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pengawasan antara lain:

- a. Pengawasan Langsung  
Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai yang dikehendakinya
- b. Pengawasan Tidak Langsung  
Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau laporan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar.*, h. 264-265.

c. Pengawasan Berdasarkan Kekecualian

Pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian atau pengawasan ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung.<sup>30</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa dalam fungsi pengawasan terdapat beberapa bentuk pengawasan yaitu Pengawasan langsung yang dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung dalam upaya mengetahui kebenaran laporan yang disampaikan atau untuk mengetahui kemungkinan penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analisis terhadap laporan, baik laporan tertulis dan sebagainya Selanjutnya pengawasan berdasarkan kekecualian, dilakukan sebagai tindakan lanjutan ketika terjadi kesalahan diluar standar yang diharapkan.

#### 4. Pengawasan Syariah (*Shariah Compliance*)

Secara umum fungsi dasar bank syariah dapat dikatakan sama dengan bank konvensional. Prinsip umum pengaturan dan pengawasan yang berlaku dalam perbankan konvensional juga berlaku dalam perbankan syariah. Akan tetapi, terdapat beberapa pengkhususan pada perbankan syariah dalam hal pelaksanaan kegiatan usahanya yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Karakteristik tersebut dapat dilihat dalam pemenuhan ketentuan dan

---

<sup>30</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar.*, h. 245-246.

ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya, khususnya dalam hal pelarangan bunga yang diganti dengan nsibah bagi hasil. Pemenuhan pada prinsip syariah inilah yang pada akhirnya melahirkan suatu konsep yang dikenal dengan istilah *Shariah Compliance*.<sup>31</sup>

*Shariah Compliance* merupakan suatu sistem kepatuhan yang memiliki penekanan khusus pada aspek syariah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dalam hukum positif, maupun peraturan dan kebijakan internal yang terdapat dalam suatu institusi perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa *Shariah Compliance* adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah. Dimana sistem pengawasan bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap syariah merupakan bagian dari struktur pengendalian internal bank itu sendiri.<sup>32</sup>

Badan atau lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS).<sup>33</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa: “Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada

---

<sup>31</sup> Reza Perdana Putra Rahmat, “Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Atas Kerugian Bank Syariah dalam Tinjauan Hukum Korporasi”, dalam [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), diunduh pada 27 Oktober 2016.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Aan Zainul Anwar dan Muhammad Yunies Edward, “Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi Bmt Mitra Se-Kabupaten Jepara”, dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>, diunduh pada 27 Oktober 2016.

direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah".<sup>34</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan DPS adalah sebagai lembaga pengawas khusus pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan kegiatan perseroan.

#### 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank syariah.<sup>35</sup> Tugas utama DPS adalah mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>36</sup> Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.
- b) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
- d) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.<sup>37</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa DPS merupakan perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank syariah dalam melakukan pengawasan penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 32 angka (3), dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diunduh pada 2 Juni 2016.

<sup>35</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 98.

<sup>36</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi Revisi, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.47.

<sup>37</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h. 382.

## 2) Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Adapun wewenang DSN antara lain:

- a) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah.
- b) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- c) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI.
- d) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- e) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>38</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa DSN merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa tersebut di lembaga-lembaga keuangan syariah. DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

---

<sup>38</sup> Sumar<sup>3</sup>in, *Konsep Kelembagaan.*, h. 98-99.

## **B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

### **1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Menurut Hamud M. Balfas dalam buku Hermansyah “OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu”.<sup>39</sup> Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa:

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwa OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana

---

<sup>39</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), Edisi Kedua, h. 221.

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 3 angka (1-2), dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 26 Mei 2016.

pensiun dan asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **2. Landasan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011. Pembahasan Undang-Undang ini dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pertengahan tahun 2010 sampai dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011.<sup>41</sup>

Pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara garis besar didasarkan pada 3 (tiga) landasan, yaitu:

### **a. Landasan Yuridis**

Secara yuridis pembentukan Undang-Undang OJK adalah Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>42</sup>

### **b. Landasan Sosiologis**

---

<sup>41</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h.135.

<sup>42</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional.*, h. 219.

Secara sosiologis pembentukan Undang-Undang OJK dilatar belakangi oleh kondisi serta perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks dan saling terkait antar masing-masing subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.<sup>43</sup> Pembentukan OJK diarahkan untuk menciptakan suatu aktivitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat melalui pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi.<sup>44</sup>

c. Landasan Filosofis

Secara filosofis OJK dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.<sup>45</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, diketahui bahwa dasar hukum OJK adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), pembentukan Undang-Undang OJK secara yuridis didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen

---

<sup>43</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar.*, h. 271.

<sup>44</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan.*, h. 220.

<sup>45</sup> *Ibid.*

yang selanjutnya disebut OJK. Adapun secara sosiologis pembentukan Undang-Undang OJK diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat melalui pengawasan lembaga keuangan yang terintegrasi. Sedangkan secara filosofis pembentukan Undang-Undang OJK untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.

### **3. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai tujuan, fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

#### **a. Tujuan OJK**

Ketentuan Pasal 4 UU OJK menyatakan bahwa Otoritas Jasa keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dibentuknya OJK adalah untuk

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 4, dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 26 Mei 2016.

menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian dan mampu melindungi kepentingan nasabah atau konsumen maupun masyarakat.

b. Fungsi OJK

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK yang menyebutkan bahwa: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”<sup>47</sup>

Dari ketentuan Undang-Undang diatas, diketahui bahwa fungsi OJK adalah melakukan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Dimana pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan dilakukan secara terpadu oleh OJK.

c. Tugas OJK

Pasal 6 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 6.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas, diketahui bahwa OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan sektor jasa keuangan, yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga pembiayaan, lembaga dana pensiun, dan jasa keuangan lain.

d. Wewenang OJK

Pasal 7 Undang-Undang OJK diatur mengenai kewenangan OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - a) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  - b) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- 2) pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - a) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - b) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - c) sistem informasi debitur;
  - d) pengujian kredit (*credit testing*); dan
  - e) standar akuntansi bank;
- 3) pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  - a) manajemen risiko;
  - b) tata kelola bank;

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 7.

- c) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
- d) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- e) pemeriksaan bank.

Berdasarkan pemaparan diatas, diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan OJK mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi aspek *microprudential* bank yang meliputi kelembagaan bank, kesehatan bank, dan aspek kehati-hatian bank.

## **C. Bank Syariah**

### **1. Dasar Hukum Bank Syariah**

Bank syariah secara yuridis normatif diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008.

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, praktik operasionalisasi perbankan syariah berdasar kepada Undang-Undang Perbankan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta regulasi Bank Indonesia berupa Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.<sup>50</sup> Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diharapkan akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi industri perbankan syariah untuk pengembangan berbagai produk dan jasa perbankan syariah dengan tetap mengacu kepada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.<sup>51</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa bank syariah secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998, dan terakhir pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang ini mengatur tentang perbankan yang berdasarkan prinsip syariah sehingga perbankan syariah telah mempunyai kedudukan hukum yang jelas di Indonesia.

## **2. Jenis-Jenis Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank

---

<sup>50</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 96.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 80.

Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>52</sup>

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud Bank Umum Syariah (BUS) adalah: “Bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.<sup>53</sup> Bank Umum Syariah tidak berada di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan bank konvensional.<sup>54</sup>

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (9) BPRS adalah: “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.<sup>55</sup>

M Nur Rianto Al Arif menyebutkan bahwa dalam aktivitas operasional bank Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

---

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (7), dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diunduh pada 2 Juni 2016.

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (8).

<sup>54</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 51.

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (9), dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diunduh pada 2 Juni 2016.

- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 6) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>56</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa dalam aktivitas operasional, BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran maupun melaksanakan kegiatan lain yang dilarang sesuai dengan pemaparan diatas, fungsi BPRS pada umumnya hanya terbatas pada penghimpunan dana dan penyaluran dana.

### 3. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Veithzal Rivai menyebutkan bahwa prinsip dasar yang dianut bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut:

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
- c. Memberikan zakat.<sup>57</sup>

Sedangkan menurut Sumar'in prinsip dasar operasional bank syariah meliputi:

---

<sup>56</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 200.

<sup>57</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.298.

- a. Menghindari riba, karena memang riba mengandung ketidak-adilan dan dapat merusak prinsip kemitraan.
- b. Memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.
- c. Pembiayaan hanya dilakukan terhadap aktivitas ekonomi maupun kebutuhan nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah.
- d. Tidak membenarkan transaksi spekulatif (*maysir*), *gharar*, dan *riba*.
- e. Dalam berinteraksi dengan nasabah, bank syariah memosisikan diri sebagai mitra investor dan pedagang, bukan dalam hubungan *lender & borrower* sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional.
- f. Akad transaksi yang sudah disepakati dengan nasabah tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya, walaupun misalnya terjadi gejolak moneter.<sup>58</sup>

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat dipahami bahwa prinsip dasar operasional bank syariah menjadi ciri khusus yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Hal tersebut terlihat dari kegiatan operasional bank syariah yang melarang riba dalam berbagai bentuk transaksi. Termasuk menjalankan bisnis dan memberikan pembiayaan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah melalui transaksi yang didasarkan pada akad yang diakui syariah. Selain itu bank syariah bank syariah juga berperan sebagai badan sosial yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana sosial berupa zakat, infak, dan shadaqah.

Selain itu dalam menjalankan operasinya, bank syariah mempunyai prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan operasional produk perbankan syariah sebagai berikut.

- a. Prinsip Titipan atau Simpanan

---

<sup>58</sup> Sumar<sup>3</sup>in, *Konsep Kelembagaan* ., h. 55-56.

Dalam fiqh Islam, Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.<sup>59</sup>

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit – Sharing*)

Prinsip bagi hasil merupakan bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan syariah.<sup>60</sup> Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun prinsip yang paling banyak dipakai dalam bank syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* khusus di pergunakan untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.<sup>61</sup>

c. Prinsip Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>62</sup> Implementasi prinsip jual beli merupakan salah satu

---

<sup>59</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h. 85.

<sup>60</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 130.

<sup>61</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, h. 90.

<sup>62</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan.*, h. 19.

cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. adapun produk bank syariah yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.<sup>63</sup>

#### d. Prinsip Sewa

Prinsip sewa dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah*.<sup>64</sup> Menurut Sumar'in bentuk akad dalam prinsip sewa dapat berupa:

- 1) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- 2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah *ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarahnya pada akhir periode.<sup>65</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa prinsip sewa merupakan perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa berupa biaya sewa baik dengan perpindahan kepemilikan maupun tanpa perpindahan kepemilikan.

#### e. Prinsip Jasa

Prinsip jasa dalam perbankan syariah diterapkan dalam akad *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *qard*.<sup>66</sup> Prinsip jasa dalam perbankan syariah ini merupakan prinsip yang bersifat

<sup>63</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*, h. 105-106.

<sup>64</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 117.

<sup>65</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan*, h. 20.

<sup>66</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 120.

mendukung dan melengkapi terhadap prinsip-prinsip dasar lainnya, karena dalam kelompok jasa ini biasanya dipergunakan sebagai akad tambahan yang bersifat jaminan atau menjamin terhadap produk atau akad lain.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip dasar pelaksanaan operasional produk bank syariah terdiri dari prinsip titipan atau simpanan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan jasa. Dimana prinsip tersebut diterapkan dalam akad *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn* dan *qard*.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan OJK Lampung**

Sesuai amanat Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung sejak 31 Desember 2013 fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia, telah dialihkan kepada OJK. Untuk menjalankan amanat tersebut dan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan bank, dan pasar modal serta tugas melakukan edukasi dan perlindungan konsumen. Maka mulai 31 Desember 2013 OJK telah membuka 35 kantor di daerah yang terdiri dari 6 kantor Regional OJK (KROJK) dan 29 Kantor OJK (KOJK) di daerah.<sup>67</sup>

Peresmian kantor-kantor OJK tersebut dilakukan di 15 Kantor OJK, baik KROJK dan KOJK pada 6 Januari 2014 yang dihadiri anggota Dewan Komisioner OJK serta pimpinan OJK Pusat. Adapun kantor Pusat OJK berlokasi di Gedung Sumitro Djojohadikusumo di Komplek Perkantoran Kementerian Keuangan, Jakarta. Sementara kantor OJK di seluruh Indonesia terdiri dari 9 kantor regional yang mencakup beberapa wilayah kerja. Adapun kantor OJK provinsi

---

<sup>67</sup> Siaran Pers, Peresmian Kantor Daerah dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 26 Oktober 2016.

Lampung termasuk wilayah kerja Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan.<sup>68</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menempati kantor baru di Jalan Way Sekampung No. 9, Pahoman, Bandar Lampung pada tanggal 21 Oktober 2015. Dimana sebelumnya kantor OJK Provinsi Lampung berada di Kantor BI Perwakilan Lampung. Wilayah kerja kantor OJK Provinsi Lampung meliputi 13 kabupaten dan 2 kota. Lembaga jasa keuangan yang telah beroperasi terdiri dari satu bank umum yaitu BPD Lampung, 36 Bank Perkreditan/Syariah yang tersebar di kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, 62 kantor cabang perusahaan asuransi, 45 kantor cabang perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan dana pensiun dan satu perusahaan modal Ventura, 7 kantor cabang perusahaan sekuritas dan kantor perwakilan bursa efek Indonesia.<sup>69</sup>

## **2. Visi dan Misi OJK Lampung**

### **a) Visi OJK Lampung**

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*


<sup>69</sup> Irianto, "OJK Lampung Resmi Tempati Kantor Baru di Way Sekampung" dalam [www.saibumi.com](http://www.saibumi.com) diunduh pada 26 Oktober 2016.

b) Misi OJK Lampung

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>70</sup>

### 3. Struktur Organisasi OJK Provinsi Lampung

Gambar 3.1 Struktur organisasi OJK Provinsi Lampung.<sup>71</sup>



<sup>70</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Visi Misi” dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 26 Oktober 2016.

<sup>71</sup> Dokumentasi OJK provinsi Lampung dikutip pada tanggal 14 November 2016.

Kantor OJK Lampung merupakan wilayah kerja Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan. Kantor OJK Lampung di pimpin oleh Kepala OJK, yang membawahi Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan Bagian Administrasi. Bagian pengawasan terdiri dari Pengawasan Bank, Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), Pengawas Pasar Modal dan Petugas Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK). Pengawasan Bank terdiri dari dua sub bagian yaitu Pengawasan Bank I dan II. Sub bagian Pengawasan Bank I melakukan pengawasan terhadap BU dan BPRS, sedangkan Pengawasan Bank II melakukan pengawasan terhadap BPR.<sup>72</sup>

#### **B. Pengawasan Operasional Bank Syariah oleh OJK Lampung**

Pelaksanaan fungsi pengawasan bank di Indonesia pada awalnya merupakan wewenang Bank Indonesia selaku Bank Sentral, namun setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka wewenang tersebut beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2013.<sup>73</sup>

Adapun yang mendasari perlunya dilakukan pengawasan terhadap operasional bank syariah adalah Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Staf Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung, Senin 14 November 2016.

<sup>73</sup> Chairil Susanto, Tinjauan Hukum tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 5, Vol. 2/Tahun 2014, dalam <http://jurnal.untad.ac.id>, diunduh pada 8 November 2016.

tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah, OJK provinsi Lampung memiliki pedoman dalam melakukan pengawasan dengan menggunakan sistem standar pengawasan yang pernah digunakan oleh Bank Indonesia terhadap pengawasan bank syariah, berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pedoman lain yang digunakan OJK untuk melengkapi regulasi OJK dalam menjalankan tugas pengawasan bank syariah berupa ketentuan perundang-undangan, dan Peraturan OJK (POJK). Adapun pedoman yang digunakan OJK dalam pengawasan operasional bank syariah antara lain:

1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>74</sup>

Beberapa pedoman di atas digunakan sebagai tolak ukur bagi OJK dalam menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Staf Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung, Senin 15 Agustus 2016.

yang berlaku dan sebagai tolak ukur dalam menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah oleh OJK provinsi Lampung dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengawasan *off site* dan pengawasan *on site*.<sup>75</sup> Pengawasan *off site* atau pengawasan tidak langsung di OJK provinsi Lampung dilakukan secara rutin dengan melakukan analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh bank berupa laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Dengan data yang diperoleh melalui laporan-laporan tersebut, kemudian OJK Lampung akan melakukan penilaian terhadap keadaan usaha dan kesehatan bank. OJK akan menyampaikan surat pembinaan ke bank jika terjadi hal-hal berikut:

1. Bank tidak melaporkan laporan keuangan kepada OJK.
2. Bank terlambat melaporkan, dimana bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi teguran tertulis dan/atau denda membayar.
3. Terdapat kekurangan atas poin-poin yang harus disampaikan oleh bank.
4. Terdapat hal-hal yang perlu diperjelas jika laporan yang disampaikan belum lengkap.
5. Setelah dianalisis diketahui bahwa tingkat kesehatan bank dalam kondisi “Kurang Sehat atau Tidak Sehat”.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Staf Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung, Senin 10 November 2016.

Jika dari analisis laporan keuangan diketahui bahwa kesehatan bank dalam kondisi tidak baik, maka OJK akan meminta penjelasan mengenai penyebab terjadinya kondisi tersebut dan meminta penjelasan tentang tindak lanjut bank dalam mengatasi masalah tersebut, dan jika diperlukan OJK juga akan memanggil direktur dan dewan komisaris untuk melakukan presentasi.<sup>77</sup>

Terkait pengawasan *on site* di OJK Lampung dilakukan melalui pemeriksaan langsung, dimana setiap bank harus diperiksa minimal satu tahun sekali. Pengawasan *on site* yaitu pengawasan langsung yang dilakukan melalui pemeriksaan atau audit dengan cara mendatangi langsung dan memeriksa bank yang bersangkutan, dimana pemeriksaan ini bersifat *surprise audit*, artinya pemeriksaan dilakukan sewaktu-waktu dimana pihak bank tidak mengetahui kedatangan OJK. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kebenaran dan akurasi laporan keuangan dan seluruh kegiatan operasional bank, menilai kualitas manajemen maupun jika ada indikasi penyimpangan praktik perbankan yang tidak sehat.<sup>78</sup>

Adapun permasalahan yang sering ditemukan dalam pengawasan yang dilakukan OJK provinsi Lampung adalah sebagai berikut.

1. Analisis pembiayaan yang kurang komprehensif;
2. Penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh debitur di awal;
3. penerapan prinsip syariah yang kurang optimal;

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Staf Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung, Senin 15 Agustus 2016.

4. pengawasan internal yang kurang maksimal;
5. administratif yang kurang lengkap;
6. kesalahan dalam pelaporan bulanan.<sup>79</sup>

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan diatas, OJK provinsi Lampung akan melakukan konfirmasi dengan bank yang bersangkutan untuk memastikan penyebabnya, selanjutnya OJK provinsi Lampung akan melakukan pembinaan terhadap bank yang bersangkutan.<sup>80</sup>

Pengawasan OJK dilakukan berdasarkan kantor pusat bank di Jakarta. Termasuk pengawasan terhadap Bank-Bank Asing yang juga dilakukan di Kantor Pusat di Jakarta. Oleh karena itu, OJK provinsi Lampung hanya melakukan pengawasan terhadap bank syariah yang berkantor pusat di provinsi Lampung. Dalam hal ini bank syariah yang berada di bawah pengawasan OJK provinsi Lampung hanya BPRS, dan untuk BUS tidak ada.<sup>81</sup>

Adapun untuk BUS yang berkantor cabang di provinsi Lampung menyampaikan laporan keuangannya ke kantor pusat BUS di Jakarta, kemudian kantor pusat akan menyampaikan laporan keuangan ke OJK dalam bentuk konsolidasi dan dalam bentuk rincian per KC/KCP jika diperlukan. Sedangkan alur pengawasan untuk kantor cabang BUS/BPRS di provinsi Lampung yaitu pemeriksaan diawali dengan kantor pusat BUS di Jakarta, dan untuk kantor cabang dilakukan *sampling*, artinya dari

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Staf Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung, Senin 10 November 2016.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Staf Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung, Senin 14 November 2016.

seluruh kantor cabang BUS yang ada di provinsi Lampung hanya diambil beberapa kantor cabang BUS yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh OJK. Pada *Exit Meeting* atau pertemuan akhir hasil pemeriksaan akan dilakukan di kantor pusat yang dihadiri pengurus bank dan pimpinan cabang dari kantor cabang yang di *sampling*. Dari hasil *Exit Meeting* tersebut, akan disampaikan kepada pengurus bank dan pimpinan cabang mengenai *action plan* / tindakan yang harus dilakukan baik untuk kantor pusat dan kantor cabang BUS terhadap hasil pengawasan OJK.<sup>82</sup>

Berikut adalah 11 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berada di bawah pengawasan OJK Provinsi Lampung pada tahun 2016.

**Tabel 3.1. Daftar BPRS yang berada di bawah pengawasan OJK Provinsi Lampung.<sup>83</sup>**

<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)</b>
Kantor Pusat Bank :
1. BPRS Metro Madani
2. BPRS Rajasa Lampung Tengah
3. BPRS Bandar Lampung
4. BPRS Mitra Agro Usaha
5. BPRS Tanggamus
6. BPRS Lampung Timur
7. BPRS Way Kanan
8. BPRS Kotabumi
9. BPRS Tani Tulang Bawang Barat
10. BPRS Lampung Barat
11. BPRS Aman Syariah

*Sumber: Dokumentasi OJK Lampung, 2016*

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Dokumentasi OJK Lampung, 2016, dikutip pada 14 November 2016.

Berdasarkan pemaparan diatas, bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK Lampung melalui pengawasan *on site* dan pengawasan *off site* sesuai dengan teori Malayu S.P. Hasibuan. Malayu S.P. Hasibuan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pengawasan meliputi pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan berdasarkan kekecualian.<sup>84</sup>

OJK provinsi Lampung menggunakan dua dari tiga bentuk pengawasan tersebut yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, dimana di OJK provinsi Lampung dikenal dengan pengawasan *on site* dan pengawasan *off site*. Sedangkan untuk pengawasan berdasarkan kekecualian atau pengawasan intensif, sejauh ini belum ada bank syariah di provinsi Lampung yang diawasi dengan pengawasan intensif atau pengawasan khusus, pengawasan yang dilakukan OJK provinsi Lampung masih dalam pengawasan normal yaitu dengan pengawasan *on site* dan *off site*.

### **C. Analisis Peranan OJK dalam Pengawasan Operasional Bank Syariah**

Pengawasan bank syariah secara garis besar sama dengan bank konvensional, hanya saja dalam bank syariah terdapat penambahan pada aspek penilaian terhadap kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah.<sup>85</sup> Penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah di bank syariah ini dilakukan oleh Dewan Syariah antara lain DSN dan DPS.

---

<sup>84</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet. ke-9, h. 245-246.

<sup>85</sup> Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, "Pengawasan Bank Syariah", dalam <http://fai.umsida.ac.id> diunduh pada 19 September 2016.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan serta mengawasi penerapan fatwa tersebut dalam lembaga keuangan syariah. Sementara DPS merupakan lembaga perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.<sup>86</sup> Dengan kata lain, DSN dan DPS merupakan lembaga yang mengarahkan bank syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya.

OJK sebagai otoritas lembaga keuangan mempunyai peran dalam pengawasan operasional bank syariah. Peranan OJK dalam melakukan pengawasan operasional bank syariah diwujudkan melalui koordinasi dengan dewan syariah seperti DSN-MUI dan DPS. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin pemenuhan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah.

Adapun bentuk koordinasi antara OJK Lampung dengan DSN dan DPS dalam melakukan pengawasan prinsip syariah terhadap kegiatan operasional bank syariah adalah sebagai berikut.

---

<sup>86</sup> Sumar<sup>3</sup>in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 98.

## 1. Koordinasi OJK Lampung dengan DPS/DSN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk menjaga dan memelihara kegiatan bank agar selalu sejalan dengan prinsip syariah. DPS secara rutin berkewajiban menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya pada bank untuk kemudian di analisa oleh OJK. Selain menerima laporan dari DPS, OJK juga menerima laporan dari Dewan Komisaris. Kedua laporan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan semesteran bank. Dalam hal ini OJK berwenang menilai apakah kegiatannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip usaha bank yang sehat, dan memastikan bahwa bank syariah tersebut melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>87</sup>

Selain itu, OJK Lampung juga berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). OJK selaku pengatur dan pengawas lembaga keuangan syariah berperan dalam membantu dan mengefektifkan tugas dari DSN-MUI dalam memberikan dasar syariah berupa fatwa, keputusan dan pernyataan (opini) yang terkait dengan kesesuaian syariah pada kegiatan usaha dan produk lembaga keuangan syariah di Indonesia termasuk perbankan syariah.<sup>88</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa antara OJK Lampung dan DPS/DSN bersinergi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Staf Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung, Senin 15 Agustus 2016.

<sup>88</sup> *Ibid.*

syariah pada kegiatan operasional bank. Dari analisis laporan Dewan Komisaris dan DPS melalui pengawasan *off site*, OJK Lampung dapat menilai dan memastikan bahwa bank syariah melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## **2. Program *Refreshing***

Pada tahun ini OJK Lampung sedang melakukan kegiatan pembinaan terhadap Dewan Komisaris dan DPS melalui program *refreshing*. Program *refreshing* dilakukan dengan mengingatkan kembali tugas-tugas Dewan Komisaris dan DPS, terutama dalam pengawasannya. Pelaksanaan pembinaan ini merupakan salah satu bentuk koordinasi dan komunikasi antara OJK Lampung dan DPS. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pengawasan seluruh bank syariah di Lampung, guna menciptakan kinerja bank syariah yang sehat.<sup>89</sup>

Kegiatan *Refreshing* diatas merupakan salah satu bentuk koordinasi OJK Lampung dan DPS. Dengan adanya kegiatan tersebut DPS lebih aktif dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasional bank, laporan-laporan DPS yang disampaikan ke OJK tidak apa adanya sebatas administrasi, namun mulai lebih detail menyoroti tentang analisa penyaluran pembiayaan di BUS/BPRS. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja DPS dalam melaksanakan tugasnya

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Novandi Syafriansyah, Staf Pengawasan Bank di kantor OJK Lampung, Senin 10 November 2016.

semakin baik dan mampu menjaga agar setiap bank syariah dapat memenuhi prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan analisis di atas, OJK provinsi Lampung telah berperan secara optimal dalam pengawasan operasional bank syariah dengan melakukan koordinasi dengan DPS. OJK berwenang menilai dan memastikan bahwa bank syariah melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan *off site* dengan analisis laporan yang disampaikan DPS, maupun melalui pengawasan *on site* atau hasil audit OJK secara langsung. Dengan adanya pengawasan oleh OJK Lampung, bank syariah mempunyai *guidance* atau tempat bertanya agar kegiatan operasionalnya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Hal ini berpengaruh pada kinerja setiap bank syariah yang lebih mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank syariah.

Selain itu, pengawasan Kantor OJK Provinsi Lampung sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sama seperti dulu saat pengawasan masih di Bank Indonesia. OJK sifatnya pengembangan dan penyempurnaan dari metode pengawasan BI. Oleh karena itu, OJK berusaha mengupayakan untuk mampu membuat kebijakan dan peraturan jauh lebih baik dari sebelumnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah adalah berwenang menilai dan memastikan bahwa bank syariah melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan *off site* dengan analisis laporan yang disampaikan bank, maupun melalui pengawasan *on site* atau hasil audit OJK secara langsung. Dalam pengawasan operasional bank syariah, OJK provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan DPS/DSN serta melakukan program *refreshing*. Dengan adanya pengawasan OJK tersebut, berpengaruh pada optimalnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional, sehingga meningkatkan kinerja bank syariah.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan mengenai peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan operasional bank syariah, maka peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak OJK sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dengan pengawas perbankan syariah seperti DSN dan DPS dalam rangka efektivitas pengawasan bank syariah di Provinsi Lampung.

2. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat khususnya nasabah bank syariah baik langsung maupun tidak langsung tentang pengawasan operasional bank syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aan Zainul Anwar dan Muhammad Yunies Edward, “Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah pada Gabungan Koperasi Bmt Mitra Se-Kabupaten Jepara”, dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>, diunduh pada 27 Oktober 2016.
- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman. *Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Chairil Susanto. “Tinjauan Hukum tentang Pengawasan Bank dan Perlindungan Nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 5, Vol. 2/Tahun 2014, dalam <http://jurnal.untad.ac.id>, diunduh pada 8 November 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Cet. ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, “Pengawasan Bank Syariah”, dalam <http://fai.umsida.ac.id> diunduh pada 19 September 2016.
- Heri Sudarsono. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. Kedua. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2014.

- Irham Fahmi. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya; Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Irianto, “OJK Lampung Resmi Tempati Kantor Baru di Way Sekampung” dalam [www.saibumi.com](http://www.saibumi.com) diunduh pada 26 Oktober 2016.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M. Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Malayu S.P. Hasibuan. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Cet. ke-9. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Michael Quinn Patton. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Moh. Kasiram. *Metode Penelitian : Kualitatif – kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Reza Perdana Putra Rahmat. “Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Atas Kerugian Bank Syariah dalam Tinjauan Hukum Korporasi”, dalam [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), diunduh pada 27 Oktober 2016.
- Saragih, “Metode Penelitian”, dalam <http://saribujandi.blogspot.co.id> diunduh pada 1 Januari 2016.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sumardi Suryabarata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan  
(OJK)
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Veithzal Rivai. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**

Nomor Pendaftaran : **PI - /DKNS/OJK/ /2016**  
(diisi petugas)  
Tanggal Permohonan : **22 / 06 / 16**

**IDENTITAS PEMOHON**

Nama : **Eka Diana**  
Alamat : **Pumbang Lampung Tengah**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**  
No. Telephone :  
No. Fax :  
No. Handphone : **0856 5882 0122**  
Email : **ekadiana20@gmail.com**

**PERMOHONAN INFORMASI**

Rincian Informasi yang dibutuhkan : **Mengenai Pengawasan operasional bank syariah yang dilakukan oleh OJK Lampung**

Tujuan Penggunaan Informasi : **Untuk keperluan penelitian tugas akhir**

Cara Memperoleh Informasi \* :  Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat \*\*  
 Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) \*\*  
Cara Mendapatkan Salinan Informasi \* :  Mengambil Langsung  
 Kurir  
 Pos  
 Faksimili  
 Email

\* Centang salah satu  
\*\* Coret bila tidak perlu

Metro, 18 - 08 - 2016

**Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Permohonan)**



**Pemohon Informasi**


( )

**Eka Diana**  
( Eka Diana )

# Transkrip wawancara

## 1. Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2016





Hasil wawancara:

1. Apa tugas dan fungsi dari OJK Lampung?

Sama dengan tugas dan fungsi OJK.

- Tugas: pengaturan & pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, & lembaga jasa keuangan lainnya.
- Fungsi : menyelenggarakan sistem pengaturan & pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

2. Dalam fungsi pengawasan bank, aspek apa saja yang diawasi dari bank?

Pengaturan dan pengawasan *microprudential* bank, meliputi: kelembagaan, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank;

3. Dalam struktur organisasi OJK Lampung bagian / unit yang melakukan pengawasan bank syariah disebut apa ?

- Di Kantor Pusat: Departemen Perbankan Syariah
- Di Kantor OJK: Bagian Pengawasan Bank

4. Bagaimana bentuk pengawasan operasional bank syariah oleh OJK Lampung?

Pengawasan Bank Umum Syariah dilakukan oleh Pengawas Departemen Perbankan Syariah melalui pengawasan *off site* (melakukan analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh Bank) dan pengawasan *on site* (melakukan pemeriksaan/audit secara langsung minimal 1 tahun sekali).

5. Kapan dilakukan pengawasan operasional bank syariah oleh OJK ?

Pengawasan *on site* melakukan pemeriksaan/audit secara langsung minimal 1 tahun sekali

6. Apa yang mendasari perlunya dilakukan pengawasan terhadap operasional bank syariah?

- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

7. Bagaimana mekanisme pengawasan operasional bank syariah oleh OJK Lampung?

Bank Umum Syariah diawasi oleh Departemen Perbankan Syariah di Jakarta

8. Apa pedoman yang digunakan dalam pengawasan operasional bank syariah oleh OJK Lampung?

- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

9. Bagaimana koordinasi OJK Lampung dengan lembaga-lembaga pengawas perbankan syariah seperti DPS dan DSN guna melakukan pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank?


- Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban menjaga dan memelihara kegiatan bank agar selalu sejalan dengan prinsip syariah. Secara rutin berkewajiban menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya pada Bank untuk kemudian di analisa oleh OJK.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) bekerjasama dengan OJK untuk membantu dan mengefektifkan tugas DSN khususnya dalam membuat fatwa dan

melakukan pernyataan kesesuaian syariah untuk produk lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, IKNB syariah dan Pasar Modal syariah)

10. Ditahun ini adakah program yang sedang dijalankan OJK Lampung guna meningkatkan peran pengawasan OJK Lampung, dalam rangka memacu kinerja bank syariah yang sehat?

- Melakukan pengawasan on site dan off site yang rutin sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan amanat Undang Undang
- Melakukan sosialisasi/refreshing terkait peningkatan peran pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS

## 2. Wawancara 10 & 14 November 2016



NovanD | @JELampung

Baca 9:24 AM biasanya masalah apa yg sering ditemukan saat pengawasan?

-Analisis pembiayaan yg kurang komprehensif  
 -Penggunaan dana pembiayaan yg tidak sesuai dengan tujuan yg disampaikan oleh debitur di awal  
 -penerapan prinsip syariah yg kurang optimal  
 -pengawasan internal yg kurang maksimal  
 -administratif yg kurang lengkap  
 -kesalahan dlm pelaporan bulanan

9:27 AM

Baca 9:32 AM ada gak bank yg diawasi secara intensif ?

So far di Lampung blm ada... msh pengawasan normal

9:40 AM

Di Lampung BUS nya gak ada  
 BPRS ada 11

9:47 AM

Baca 9:42 AM data BUS dan BPRS yg berada dibawah pengawasan OJK prov Lampung ada mas?

Baca 9:48 AM oh, berarti yg diawasi di ojk prov Lampung yg kantor pusatnya di Lampung saja?

Betul.. sesuai dgn aturan yg berlaku

9:50 AM

NovanD | @JELampung

Waalaikumsalam,, website cm ada 1 ka.. terpusat

Pengawasan di lakukan sesuai dgn kantor pusatnya.. klo Bank nya berkantor pusat d jkt,, artinya pengawasnya di Jakarta

11:46 AM

Baca 11:50 AM mekanismenya gimana untuk pengawasan di kantor cabang atau kantor cabang pembantu? bukannya hasil audtnya beda2 disetiap cabang / cabang pembantu...

Setiap BU punya direktur kepatuhan dan punya audit internal

11:52 AM

Baca 12:01 PM berarti KC dan KCPS hanya diawasi audit internal di bank masing2?

Baca 12:32 PM belum mudeng, hehe

Baca 12:56 PM Kalo pengawasan itu dilakukan di kantor pusat, apakah nanti hasil dari audit/pengawasan OJK itu diturunkan ke KC dan KCPS? agar nantinya hasil dan hal2 yang harus dipatuhi bisa diketahui di kc dan kcps? Atau bgaimana mas

Pemerksannya diawali dgn kantor pusat..

1:21 PM

Klo utk kantor cabang,, dilakukan sampling

1:21 PM

Exit meetig hasil pemerksaan,, akan dilakukan di kantor pusat.. dihadiri pengurus bank dan pinca dr kanca yg di sampling

1:22 PM

Waalokumsalam,, website cm ada 1 ka.. terpusat  
Pengawasan di lakukan sesuai dgn kantor pusatnya.. klo BAnk nya berkantor pusat d jkt,, artinya pengawasnya di Jakarta

mekanismenya gmana untuk pengawasan di kantor cabang atau kantor cabang pembantu? bukannnya hasil audtnya beda2 disetiap cabang / cabang pembantu...

Setiap BU punya direktur kepatuhan dan puny audit internal

berarti KC dan KCPS hanya diawasi audit internal di bank masing2?

belum mudeng, hehe

Kalo pengawasan itu dilakukan di kantor pusat, apakah nanti hasil dari audit/pengawasan OJK itu diturunkan ke KC dan KCPS? agar nantinya hasil dan hal2 yang harus dipatuhi bisa diketahui di kc dan kcps? Atau bgaimana mas

Pemeriksannya diawali dgn kantor pusat..

Klo utk kantor cabang,, dilakukan sampling

Exit meetig hasil pemeriksaan,, akan dilakukan di kantor pusat.. dihadiri pengurus bank dan pinca dr kanca yg di sampling

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Eka Riana, lahir di Rekso Binangun Kec. Rumbia pada tanggal 20 Mei 1995, anak pertama dari pasangan Bapak Jumari dan Ibu Kominatin. Saat ini penulis tinggal di Dusun 3 RT/RW. 02/03 Desa Rekso Binangun Kec. Rumbia Lampung Tengah.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Rekso Binangun, Kec. Rumbia dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Rumbia, dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan Menengah Atas penulis ditempuh di SMA Negeri 1 Rumbia, dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Prodi D-III Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di mulai pada semester I TA. 2013/2014.

Pada akhir perjalanan studi penulis di program D-III Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, penulis menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Operasional Bank Syariah”.